



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PIDATO KUNCI

**Pendapat Akhir Presiden Terhadap Rancangan Undang-Undang
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara**

Pada

**Rapat Paripurna DPR RI Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat II/
Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Undang-Undang
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022
Tentang Ibu Kota Negara**

Jakarta, 3 Oktober 2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

[PENGANTAR]

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR RI,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat melaksanakan pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, selanjutnya disebut sebagai RUU Perubahan Undang-Undang IKN, dalam forum Rapat Paripurna DPR RI.

Perkenankanlah kami, atas nama Presiden, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya Ketua dan Anggota Panitia Kerja RUU Perubahan Undang-Undang IKN pada Komisi II DPR RI yang telah memberikan dukungan dan kerja sama yang sangat baik dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Pembahasan antara Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI dilakukan melalui proses diskusi yang produktif, konstruktif, dan dinamis dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara baik untuk masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang.

Kami meyakini bahwa proses pembahasan yang sangat baik ini akan menjadikan RUU Perubahan Undang-Undang IKN mampu menjadi landasan hukum dalam akselerasi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, selanjutnya disebut sebagai 4P, secara lebih efektif, optimal, akuntabel, dan tentunya berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden Republik Indonesia ke hadapan para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

[LATAR BELAKANG RUU PERUBAHAN UNDANG-UNDANG IKN]

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami banggakan,

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang IKN, ditemukan berbagai isu dan tantangan baru yang belum cukup terakomodir pengaturannya dalam Undang-Undang IKN. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang IKN menjadi hal yang krusial agar Pemerintah, khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mewujudkan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara secara tepat waktu, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, juga untuk mendukung terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara secara gesit (*agile*), mandiri, dan akuntabel.

[VISI DAN PRINSIP PEMBANGUNAN IKN, SERTA URGENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA]

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami banggakan,

Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan, bukan sebaliknya dipisahkan oleh lautan, dan melalui Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, segala bentuk pembangunan dan transformasi harus

diupayakan untuk mewujudkan visi tersebut, salah satunya melalui pemindahan ibu kota negara ke pulau Kalimantan.

Pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu strategi untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, melalui transformasi orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris. Ibu Kota Nusantara akan menjadi mesin penggerak perekonomian baru di Indonesia dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Ibu Kota Nusantara juga akan menjadi contoh dan acuan bagi pengembangan kota yang berkelanjutan, yang didorong oleh penerapan teknologi terkini, tidak hanya di Indonesia, namun juga kota-kota di dunia.

Visi “**Kota Dunia untuk Semua**” tidak hanya menggambarkan masyarakat yang menghuni di Ibu Kota Nusantara, tetapi juga mempertahankan serta memulihkan kondisi lingkungan dan hutan di wilayah Ibu Kota Nusantara, beserta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Visi Ibu Kota Nusantara selanjutnya diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan utama, yaitu: yang pertama sebagai ***simbol identitas nasional***; yang kedua sebagai ***kota berkelanjutan di dunia***; dan yang ketiga sebagai ***penggerak ekonomi Indonesia di masa depan***. Ibu Kota Nusantara mengedepankan prinsip pembangunan kota yang cerdas, yang tidak hanya dibangun untuk masyarakatnya, tetapi juga selaras dengan alam dan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mewujudkan ***kota hutan (forest city)***, ***kota pintar (smart city)***, dan ***kota spons (sponge city)***.

Oleh karenanya, dalam rangka membangun Ibu Kota Nusantara sebagai kota masa depan yang berbeda sesuai dengan penahapan pembangunan, maka diperlukan pengaturan yang berbeda dengan penguatan beberapa kekhususan kewenangan yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara atau pengecualian dari pengaturan dalam regulasi sektoral (*lex specialis*). Penguatan kewenangan khusus dan pengaturan yang bersifat *lex specialis* dimaksudkan guna mewujudkan cita-cita perubahan di masa depan.

[PROSES PEMBAHASAN]

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

Pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang IKN di Komisi II DPR RI diawali dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: R-32/Pres/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023, dimana dalam surat tersebut Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dibahas dalam sidang DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama. Secara positif DPR RI menindaklanjuti surat Presiden, dan pada tanggal 21 Agustus 2023 dimulai sidang pertama pembahasan tingkat I melalui Rapat Kerja RUU Perubahan Undang-Undang IKN. Selanjutnya dilakukan serangkaian pembahasan tingkat I antara Pemerintah, Panitia Kerja RUU Perubahan Undang-Undang IKN pada Komisi II DPR RI, dan DPD RI melalui rapat-rapat panitia kerja, rapat tim perumus dan rapat tim sinkronisasi sampai dengan Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I pada tanggal 19 September 2023 antara Komisi II DPR RI, Pemerintah dan Komite I DPD RI.

Adapun penyempurnaan atas RUU Perubahan Undang-Undang IKN adalah dalam rangka memberikan penguatan terhadap 9 (sembilan) pokok-pokok substansi untuk memastikan keberhasilan kegiatan 4P di Ibu Kota Nusantara, berupa:

1. Penguatan terhadap Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

Kewenangan khusus diperlukan guna memastikan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, gesit (*agile*), dan akuntabel, sebagaimana kedudukannya sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

2. Penguatan terhadap Aspek Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

- a. Memberikan penguatan perlindungan tanah masyarakat, yang dalam hal ini termasuk tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan 4P terdapat kepastian dalam pengakuan dan perlindungan tanah masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- b. Memberikan terobosan positif dalam rangka kepastian keberlanjutan investasi di Ibu Kota Nusantara melalui pengaturan jangka waktu Hak Atas Tanah yang kompetitif, dan berlaku secara *lex specialis* hanya di wilayah Ibu Kota Nusantara. Tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, dimana seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama, juga dengan menerapkan mekanisme tahapan dan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

3. Memberikan Kewenangan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pengelola Anggaran dan Pengelola Barang

- a. Dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, maka Otorita Ibu Kota Nusantara harus diberi kewenangan untuk mengelola anggaran secara mandiri. Hal ini diperlukan untuk memberikan kemampuan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memperoleh pendapatan, baik berupa pendapatan asli maupun pendapatan lainnya yang sah. Selain itu juga untuk mendukung Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan pembiayaan kegiatan 4P secara mandiri untuk dapat melakukan pinjaman, penerbitan obligasi dan sukuk.
- b. Otorita Ibu Kota Nusantara harus diberikan kewenangan dalam mengelola barang, yaitu dalam bentuk Barang Milik Otorita Ibu Kota Nusantara (BMO), yang di daerah lain dikenal sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Dengan kewenangan pengelolaan barang, Otorita Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat lebih optimal dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya, yang akan secara positif memberikan kontribusi dalam pendapatan, yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan 4P secara mandiri.

4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Otorita Ibu Kota Nusantara

Guna mendukung pelaksanaan kewenangan khusus dan kegiatan 4P secara efektif dan efisien oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, maka perlu adanya kesempatan bagi talenta-talenta non-pemerintahan untuk dapat berperan dan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dalam struktur organisasi Otorita Ibu Kota Nusantara.

5. Dukungan Penyelenggaraan Perumahan

Dalam rangka percepatan pemenuhan kebutuhan hunian, diperlukan pengaturan yang bersifat *lex specialis*, yakni pelaku usaha yang

memiliki kewajiban hunian berimbang di wilayah lain dapat melaksanakan kewajiban hunian berimbangnya di wilayah Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga memungkinkan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk dapat menggunakan dana konversi hunian berimbang dalam rangka penyelenggaraan perumahan di Ibu Kota Nusantara.

6. Penyempurnaan Batas Wilayah Ibu Kota Nusantara

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ditemukan adanya kendala batas wilayah di lapangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat. Selain itu, agar terdapat kesatuan pengelolaan ekosistem dan lingkungan di area Pulau Balang juga membuat perlu adanya penyesuaian terhadap batas wilayah Ibu Kota Nusantara.

7. Penegasan Pengaturan Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara

Memberikan penegasan bahwa setiap bidang tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara wajib difungsikan sesuai dengan ketentuan penataan ruang dan penataan ulang tanah. Selain itu dimungkinkan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kebutuhan Ibu Kota Nusantara.

8. Pengawasan, Pemantauan dan Peninjauan oleh DPR RI

Pelaksanaan tugas dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus di Ibu Kota Nusantara memerlukan pengawasan, pemantauan, dan peninjauan oleh DPR RI, yang dalam hal ini melalui alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan pemerintahan.

9. Jaminan Keberlanjutan

Memberikan bentuk jaminan atas keberlanjutan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara dengan pengaturan bahwa kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan tersebut harus ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan memperhatikan pelaksanaan dan/atau penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara sesuai tujuan Ibu Kota Nusantara.

[PENUTUP]

Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati,

Selama pembahasan berlangsung, kita telah bersama-sama bertukar gagasan mengenai substansi RUU Perubahan Undang-Undang IKN ini. Pemerintah sangat menghargai para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat atas berbagai masukan yang diberikan dan juga tujuan yang ingin dicapai di dalam pembahasan dan juga penyampaian pendapatnya yang menyetujui RUU Perubahan Undang-Undang IKN untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pemerintah meyakini bahwa produk bersama antara Pemerintah dengan DPR RI serta DPD RI ini sejalan dengan kehendak masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan nasional yang akan berdampak positif tidak hanya pada pemerataan ekonomi, namun juga aspek-aspek kehidupan lainnya dalam kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Perubahan Undang-Undang IKN akan memberikan manfaat serta penguatan untuk menghadirkan sebuah ibu kota negara yang baru, yang menjadi salah satu *milestone*

dalam langkah negeri ini dalam menjawab tantangan masa depan serta menggapai cita-cita dan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini perlu kiranya juga kami sampaikan bahwa selama proses penyusunan RUU Perubahan Undang-Undang IKN, Pemerintah telah menyelenggarakan berbagai forum dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat. Selama proses penyusunan sampai dengan pembahasan RUU Perubahan Undang-Undang IKN telah dilaksanakan 4 (empat) kali konsultasi publik dan beberapa *focus group discussion* yang melibatkan akademisi, masyarakat adat, masyarakat terdampak, organisasi dan lembaga kemasyarakatan, asosiasi pengusaha, unsur-unsur pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, media massa, serta pemangku kepentingan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak dari kegiatan 4P. Termasuk juga diselenggarakannya kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) oleh Panitia Kerja di Komisi II DPR RI yang mengundang akademisi dari berbagai bidang yang terkait dengan substansi RUU Perubahan Undang-Undang IKN.

Demikianlah Pendapat Akhir Presiden. Kami meyakini dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang ini, maka kita telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda pembangunan yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara sekaligus memulai sebuah sejarah baru.

Sekali lagi Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPR RI, seluruh Fraksi DPR RI, Panitia Kerja RUU Perubahan Undang-Undang IKN pada Komisi II DPR RI, seluruh Kementerian/Lembaga, segenap masyarakat, rekan-rekan media, dan seluruh komponen bangsa yang telah

memberikan kontribusi terbaiknya dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ini.

Demikian kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkati berbagai upaya dan langkah yang kita jalankan. Aamiin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Shalom, Om shanti, shanti, shanti oom.

Jakarta, 3 Oktober 2023

Atas nama Presiden Republik Indonesia,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Suharso Monoarfa